



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan dalam rangka menjamin rasa ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, maka perlu pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Ciu atau sebutan lainnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di Daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang beredar di masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. golongan Minuman Beralkohol;
- b. pengendalian;
- c. Peredaran;

- d. pengawasan Minuman Beralkohol;
- e. penertiban;
- f. larangan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (5) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan berusaha dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui *Online Single Submission* sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (5) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV
PEREDARAN
Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu selain huruf a, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Bupati dapat menetapkan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.

Pasal 9

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer wajib memastikan pembeli Minuman Beralkohol tidak meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen wajib dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. tentara nasional Indonesia;
 - f. kepolisian resor; dan
 - g. bagian hukum sekretariat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban atas penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Penertiban atas penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan dengan cara penindakan terhadap:
 - a. penjual dan/atau pengecer yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa penyitaan terhadap Minuman Beralkohol;
 - b. penjual dan/atau pengecer yang menyalahgunakan perizinannya berupa penghentian sementara; dan
 - c. penjual dan/atau pengecer yang menjual kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun berupa penghentian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban atas penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di fasilitas umum.
- (2) Konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rangkaian kegiatan keagamaan yang menggunakan Minuman Beralkohol.

Pasal 15

Setiap Orang dilarang menyimpan, menyalurkan, menjual, dan membeli Ciu atau sebutan lainnya.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C tanpa dilengkapi perizinan berusaha.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang telah memiliki perizinan berusaha menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Ciu atau sebutan lainnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat.
- (2) Setiap Orang yang telah memiliki perizinan berusaha memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi Ciu atau sebutan lainnya untuk dijual.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan Ciu atau sebutan lainnya yang disalahgunakan untuk diminum.

Pasal 18

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media apapun.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan Minuman Beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
 - b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-72/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan ini dilakukan untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Minuman keras atau Minuman Beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Minuman Beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, Minuman Beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin juga merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Disamping minuman beralkohol di masyarakat berkembang peredaran minuman oplosan, yang peredarannya meresahkan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu diberikan payung hukum untuk dapat melakukan penertiban atas peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang seharusnya.

Dengan Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, halte bis, tempat parkir, ruang terbuka hijau, taman kota, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
3. Kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.